

# TELAAH PERSESUAIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PASAL 351 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 190 K/PID.SUS/2021)

Fadl Aziz Pandoyo

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [azizkriket@student.uns.ac.id](mailto:azizkriket@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian hukum ini bertujuan untuk menelaah persesuaian putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 terhadap Pasal 351 Ayat (1) KuHP tentang pembatalan putusan bebas *judex facti* karena salah dalam penerapan hukum dan terbuktinya unsur penyuapan, dengan ketentuan hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif atau kasus terapan. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam menganalisis keputusan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan metode penelitian menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 253 ayat (1) KUHP karena pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan fakta dan bukti kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim membatalkan putusan bebas. Adapun perbuatan Terdakwa, berdasarkan pertimbangan hakim, hakim menemukan faktor salah dalam menerapkan hukum dalam kejadian tersebut sehingga memenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Kata kunci:** Persesuaian; Mahkamah Agung; Tindak Pidana Korupsi; Salah Menerapkan Hukum

**Abstract:** This legal research aims to examine the conformity of the Supreme Court's decision Number 190 K/Pid.Sus/2021 toward Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regarding the cancellation of the *judex facti* acquittal due to wrong application of the law and proven elements of bribery, with the legal provisions of Article 5 Paragraph (1) Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. This type of research uses normative legal research methods with a prescriptive or applied case approach. The types of legal materials used include primary and secondary legal sources, while the technique of collecting legal materials in analyzing decisions uses library research techniques and research methods use deductive syllogisms. The results of the research and discussion show that the considerations of the Supreme Court judges are in accordance with the legal provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Because the examination at the trial court showed facts and evidence of wrongdoing by the defendant, the judge annulled the acquittal. As for the Defendant's actions, based on the judge's considerations, the judge found the wrong factor in applying the law in the incident so that it complied with the legal provisions in Article 5 Paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts Corruption.

**Keywords:** The conformity; Supreme Court's; Corruption Crime; Misapplying the Law

---

## 1. Pendahuluan

Hukum acara pidana mengatur keseluruhan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana, yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.<sup>1</sup> Tujuan utama dari penyelenggaraan hukum acara pidana adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”<sup>2</sup>

Akan tetapi dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara materil karena putusan hakim tidak lepas dari kekeliruan. Sebagai manusia biasa, bisa saja hakim khilaf atau keliru dalam mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak tepat dalam menggunakan suatu istilah, atau keliru dalam menafsirkan unsur-unsur pidana.<sup>3</sup> Untuk memperbaiki kekhilafan dan kekeliruan terhadap putusan hakim, maka cara yang paling tepat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Menurut Krisna Harahap, upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>4</sup>

Adapun alasan upaya kasasi terhadap putusan bebas yang pemeriksaannya dilakukan oleh *judex juris* antara lain guna menentukan apakah benar *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.<sup>5</sup> Oleh karena itu, majelis hakim *judex facti* yang memeriksa perkara harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah serta meneliti sampai dimana harus minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada karena dengan pembuktian inilah ditentukannya nasib seorang

---

<sup>1</sup> Ali Akbar Maududi. Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas *Judex Facti* Dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2644 K/Pid.Sus/2016). Jurnal Verstek. Vol. 9. No. 1. (2021):46.

<sup>2</sup> Riadi Asra Rahmad, . Hukum Acara Pidana. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 4.

<sup>3</sup> Leden Marpaung.. Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 158.

<sup>4</sup> Fitria Rachmawati dan Sri Wahyuningsih, Tinjauan Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Akibat Hakim Keliru Menilai Pembuktian Unsur Delik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015). Jurnal Verstek. Vol. 7. No. 3. (2019):33.

<sup>5</sup> Almiranda. Alasan Kasasi Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Penggelapan Pada Hubungan Kerja Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015). Jurnal Verstek Vol. 5. No. 3. (2017):59.

terdakwa apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup, maka terdakwa harus dibebaskan begitupun sebaliknya.<sup>6</sup>

Proses pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena pada dasarnya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materiil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kasus yang berkaitan dengan upaya kasasi oleh jaksa penuntut umum yaitu kasus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Suheri Terta atas suap kebijakan revisi alih fungsi Kawasan hutan Riau. Penuntut umum merasa bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang mengakibatkan bebasnya Terdakwa dari segala jeratan hukum. Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa Suheri Terta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. Lalu penuntut umum mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru ke Mahkamah Agung yang pada Putusan Nomor: 190 K/Pid.Sus/2021, menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Suheri Terta telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyuapan.

Korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena korupsi adalah kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan suatu keahlian khusus, terorganisir atau sistematis serta memiliki dampak yang luas. Penggolongan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* terjadi karena tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan dengan cara konvensional seperti menerima suap negara untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan telah meluas. Korupsi dilakukan untuk menimbun harta kekayaan, bahkan sudah memasuki tahap yang sangat krusial karena telah merasuk pada sistem kebijakan.<sup>8</sup> Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Bastianto Nugroho. Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap. Yuridika: Vol. 32. No. 1. (2017):24.

<sup>7</sup> Fachrul Rozi. Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana. Jurnal Yuridis Unaja. Vol.1 No.2 (2018):20.

<sup>8</sup> Erlangga, Harum “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi” Magistra Law Review Vol. 2. No. 2. (2021):146.

<sup>9</sup> Fachruddin Razi, S.H.,M.H., 2014 *Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum*, Jakarta, Hal. 9

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara tindak pidana korupsi dengan putusan yang membatalkan putusan PN Pekanbaru pada Putusan Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Pbr telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

## 2. Metode

Pada penyusunan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif. Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.<sup>10</sup> Maka dari itu, penulis menggunakan sifat penelitian preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Selain itu, dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan guna memberikan preskriptif atau penelitian mengenai benar atau tidak menurut hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian ini juga bersifat terapan, yaitu ilmu hukum menjadi standar penetapan prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau yang biasa disebut dengan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup> Penelitian ini memiliki dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Telaah Persesuaian Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pasal 351 Ayat (1) Kuhap

Dalam teori *ratio decidendi*, setiap putusan yang dibuat oleh hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam setiap menjatuhkan hukuman. Mengutip pendapat mengenai *ratio decidendi* dari MacKenzie yang menjelaskan bahwa hakim ketika akan menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan,

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2017), 55-56

<sup>11</sup> *Ibid* 158.

kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.<sup>12</sup>

Menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul “*Hukum dan Hukum Pidana*” menyatakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim.<sup>13</sup> Maka dari itu dalam menjatuhkan putusan hakim sebagai corong undang-undang yang dianggap memahami hukum tentunya berkewajiban untuk melihat pemenuhan unsur-unsur terlebih dahulu yang dijeratkan kepada terdakwa apakah terpenuhi atau tidak sehingga dapat menentukan seseorang tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.<sup>14</sup>

Ter Haar mengatakan bahwa Hakim Indonesia harus mendekati diri serapat-rapatnya kepada masyarakat. Dengan berlakunya KUHAP maka diharapkan peranan Hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat yang dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul.<sup>15</sup> Maka dari itu, *judex juris* diwajibkan untuk menimbang segala alasan kasasi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara guna meluruskan kesalahan penerapan hukum serta pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum agar terhindar kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014:278). Terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan upaya hukum kasasi, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil meliputi :

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) KUHAP);
- b. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi. Apabila pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur (Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP).

Menurut Pasal 245 ayat (1) KUHAP dan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP permohonan kasasi oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil, hal itu juga dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 yang isinya adalah “Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tanggal 9 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan

---

<sup>12</sup> Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm. 157.

<sup>13</sup> Sudarto.. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm, 54.

<sup>14</sup> Muh. Rizal S, “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/Pn Mks)” *Jurnal Supremasi*, Vol.17. No.1.(2022): 142

<sup>15</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*, Cet.ke-12. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 104.

kasasi tanggal 22 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima”.

Sedangkan syarat materil dalam pengajuan kasasi ditentukan limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP) berbunyi bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan diantaranya :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Terhadap fakta hukum yang dijadikan alasan permohonan kasasi oleh pemohon kasasi/penuntut umum dalam Putusan No: 190 K/Pid.Sus/2021 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut, telah salah dalam menerapkan hukum khususnya salah menerapkan hukum pembuktian.
- b. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam putusan No: 190 K/Pid.Sus/2021 menjelaskan bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut. Sedangkan dalam alasan kasasi penuntut umum bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya salah menerapkan hukum pembuktian serta tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Di mana dalam melakukan upaya pembebasan Kawasan lahan PT Darmex Agro dan beberapa anak perusahaannya antara lain PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, serta PT Seberida Subur yang di mana lokasi perusahaan tersebut sebagian atau seluruhnya berada dalam kawasan hutan, Terdakwa Suheri Terta selaku Humas & Legal (Manager Perizinan dan Dokumentasi) Duta Palma Group Kantor Perwakilan Pekanbaru (Riau) dan Surya Darmadi melakukan pengajuan setelah kedatangan Menteri Kehutanan ke Pekanbaru dan dalam pengarahannya membuka kesempatan mengusulkan revisi atas Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dengan cara menghubungi Gubernur Riau pada saat itu yaitu Annas Maamun melalui Gulat Medali Emas selaku tangan kanan Annas Maamun yang dikenalkan oleh Zulher selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Dalam proses pengajuan, menurut Cecep Iskandar selaku salah satu anggota Tim Terpadu menjelaskan jika lahan PT Darmex Argo dan beberapa anak perusahaannya yang diajukan seluruhnya oleh Terdakwa di wilayah Indragiri-Hulu tersebut sebagian belum mendapat rekomendasi atau usulan dari Kabupaten/Kota, bahkan pihak Tim Terpadu belum pernah melakukan pengujian kelayakan areal Duta Palma untuk dimasukkan dalam usulan revisi RTRW Riau. Selama proses persidangan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru selaku *judex facti* ditemukan fakta-fakta bahwa adanya kegiatan untuk mengajukan lahan-lahan perorangan/perusahaan untuk dimasukkan dalam program perluasan Kawasan Bukan Hutan adalah setelah kedatangan Menteri Kehutanan ke Pekanbaru dan dalam pengarahannya membuka kesempatan mengusulkan revisi atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 terbukti dengan Terdakwa dan Surya Darmadi berupaya ikut memasukkan permohonan agar lahan perkebunan PT Darmex Agro beserta anak perusahaannya yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dimasukkan dalam Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 untuk diusulkan menjadi Kawasan Bukan Hutan.

Bahwasanya, dari kesaksian Cecep Iskandar yang mengetahui ada janji pemberian uang dari Terdakwa yang disampaikan oleh Gulat Medali Emas untuk saksi Gulat dan Annas Maamun guna memasukkan usulan Duta Palma masuk kedalam usulan revisi RTRW wilayah Riau. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Gulat dan Annas yang menyampaikan bahwa mereka menerima 2 amplop yang berisi uang senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk Annas Maamun dan Rp. 650.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Gulat Medali Emas dalam bentuk pecahan 1000 Dollar Singapura. Amplop tersebut diberikan Terdakwa setelah dilakukannya pertemuan Gulat Medali Emas dan Terdakwa yang didampingi Alisati Firman di Hotel Aryaduta. Kronologi di atas dibenarkan oleh saksi Annas Maamun dan Gulat Medali Emas.

Dari penjelasan di atas terungkap, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Sehubungan dengan kesaksian Cecep di mana ia memiliki peran yang signifikan dalam pengungkapan fakta tindak pidana penyuaipan yang mana ia mendengar dari Gulat mengenai janji pemberian uang tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dijelaskan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat,

mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Maka, kesaksian Cecep dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi yang sah mengingat ia mengetahui adanya tindakan penyusutan yang dilakukan Suheri Terta setelah diberitahu oleh Gulat Medali Emas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada perkara tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Oleh karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Pbr.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1), karena terbukti dengan adanya suatu peraturan yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana seharusnya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 dijelaskan bahwa *judex facti* dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN Pbr yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menyatakan bahwa terdakwa Suheri Terta terbukti secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri sebagai yang melakukan atau sebagai yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, dengan tujuan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

#### Ucapan Terima Kasih

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana, cet.ke-12. Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Fachruddin Razi, S.H.,M.H. *Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum*, Jakarta, 2014.
- Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Riadi Asra Rahmad. *Hukum Acara Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

### Artikel Jurnal

- Akbar Maududi, Ali. Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas *Judex Facti* Dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2644 K/Pid.Sus/2016). Jurnal Verstek: Vol. 9. No. 1. (2021):46.
- Fitria Rachmawati dan Sri Wahyuningsih, Tinjauan Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Akibat Hakim Keliru Menilai Pembuktian Unsur Delik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015). Jurnal Verstek: Vol. 7. No. 3. (2019):33.
- Almiranda. Alasan Kasasi Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Penggelapan Pada Hubungan Kerja Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015). Jurnal Verstek: Vol. 5. No. 3. (2017):59.
- Nugroho, Bastianto. Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap. Yuridika. Vol. 32. No. 1. (2017):24.
- Rozi, Fachrul. Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana. Jurnal Yuridis Unaja: Vol.1 No.2 (2018):20.
- Erlangga, Harum. Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi. Magistra Law Review: Vol. 2. No. 2. (2021):146.
- Rizal S, Muh. "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/Pn Mks)" Jurnal Supremasi: Vol.17. No.1.(2022): 142.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor : Nomor 190 K/Pid.Sus/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010